



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penerapan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu diatur Pedoman Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pedoman Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : PER-39/PB/2009 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BENGKALIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis;
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan dari orang atau badan untuk menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara karena secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas sebidang tanah dan/atau sebuah bangunan.

**BAB II
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Pasal 2

- (1) Biaya pemungutan PBB merupakan dana yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan PBB;
- (2) Pemerintah Daerah menerima biaya pemungutan PBB, apabila realisasi penerimaan PBB mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (3) Biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditransfer ke rekening Kas Daerah;
- (4) Biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dicatat sebagai penerimaan daerah.

Pasal 3

Biaya pemungutan PBB diberikan kepada personil Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pemungutan dan peningkatan PBB.

BAB III

PERSENTASE BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Dinas Pendapatan Daerah untuk setiap tahunnya mengusulkan rencana anggaran biaya pemungutan PBB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Biaya pemungutan PBB sebesar 9% (sembilan persen) dari realisasi PBB;
- (3) Biaya pemungutan PBB, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sektor Pedesaan sebesar 85,50% (delapan puluh lima koma lima puluh persen) dari 9% (sembilan persen) jumlah bruto bagian penerimaan untuk daerah;
 - b. Sektor Perkotaan sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dari 9% (sembilan persen) jumlah bruto bagian penerimaan untuk Daerah;
 - c. Sektor Perkebunan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari 9% (sembilan persen) jumlah bruto bagian penerimaan untuk daerah;
 - d. Sektor Perhutanan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari 9% (sembilan persen) jumlah bruto bagian penerimaan untuk daerah;
 - e. Sektor Pertambangan sebesar 24% (dua puluh empat persen) dari 9% (sembilan persen) jumlah bruto bagian penerimaan untuk daerah;
- (4) Persentase pembagian biaya pemungutan PBB ditransfer ke rekening umum Kas Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah.

Pasal 5

Penggunaan biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur sebagai berikut :

- a. Sebesar 97,44% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh empat persen) untuk pembiayaan insentif atas Prestasi Kerja Pegawai/Pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah, aparaturnya Kelurahan/Desa dan instansi terkait lainnya;
- b. Sebesar 2,56% (dua koma lima puluh enam persen) untuk kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Tata cara dan alokasi pembagian biaya pemungutan PBB di Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Penyaluran insentif pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 215/KPTS/V/2011 tentang Pengaturan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 31 MEI 2012

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 MEI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Kode pos : 28712
Telp. (0766) 23576 Fax. (0766) 23581 E-mail :Website : www.bengkalis.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : BUPATI BENGKALIS
Dari : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Tanggal : 16 Mei 2012
Nomor : 900/PD-PJ/117/2012
Hal : DRAFT PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENGATURAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012.

I. Pokok Persoalan :

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara yang dibagi ke Daerah sebagai Pendapatan Daerah yang sah yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk Objek Pajak Sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat;
- b. 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah.

Jumlah 90% (sembilan puluh persen) yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud diatas diperinci sebagai berikut :

- a. 16,2% (enam belas koma dua perseratus) untuk Daerah Provinsi bersangkutan;
- b. 64,8% (enam empat koma delapan per seratus) untuk Daerah Kabupaten /Kota bersangkutan;
- c. 9% (sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan.

9% (sembilan per seratus) sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk mendukung operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, komputerisasi perpajakan, dan pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai. Tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah diatur oleh masing-masing Daerah, peruntukan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi
- b. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian untuk daerah tersebut dibagi lagi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2009 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. besarnya biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah yaitu:

- a. Sektor Pedesaan sebesar 4,50% untuk Provinsi, 85,50% untuk Kabupaten / Kota.
- b. Sektor Perkotaan sebesar 4% untuk Provinsi, 76% untuk Kabupaten / Kota.
- c. Sektor Perkebunan sebesar 8% untuk Provinsi, 32% untuk Kabupaten / Kota.
- d. Sektor Perhutanan sebesar 7% untuk Provinsi, 28% untuk Kabupaten / Kota.
- e. Sektor Pertambangan sebesar 6% untuk Provinsi, 24% untuk Kabupaten / Kota.

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada 5 (lima) sektor objek pajak, yaitu :

- a. Sektor Pedesaan
- b. Sektor Perkotaan
- c. Sektor Perkebunan
- d. Sektor Perhutanan
- e. Sektor Pertambangan

II. Fakta dan Data yang berpengaruh terhadap persoalan :

- a. Ketentuan BAB X, Pembagian Hasil Penerimaan Pajak, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Ayat (2) bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah, Ayat (3) Imbangan pembagian hasil Penerimaan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah, Pasal II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 menyatakan Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan Peraturan Pelaksana yang baru berdasarkan Undang-Undang tersebut.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c. Hasil Penerimaan PBB sebesar 9% (sembilan perseratus) untuk Biaya Pemungutan.
- c. Pasal 5 ayat (1) hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah, ayat (3) Keputusan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, ketentuan Pasal 2 ayat (2) besarnya biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian untuk Daerah sebagai berikut :
 - a. Objek Pajak Sektor Pedesaan 90% (Sembilan puluh perseratus) untuk Daerah;
 - b. Objek Pajak Sektor Perkotaan 80% (Delapan puluh perseratus) untuk Daerah;
 - c. Objek Pajak Sektor Perkebunan 40% (Empat puluh perseratus) untuk Daerah;
 - d. Objek Pajak Sektor Perhutanan 35% (Tiga puluh lima perseratus) untuk Daerah;
 - e. Objek Pajak Sektor Pertambangan 30% (Tiga puluh perseratus) untuk Daerah.

Penggunaan dan tata cara penyaluran biaya Pajak Bumi dan Bangunan bagian untuk Daerah diatur oleh masing-masing Daerah sesuai ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000.

III. Pembahasan/Analisis :

Dari permasalahan tersebut diatas referensi yang menyebutkan tentang adanya bagian Daerah terhadap bagian hasil pajak yang dijadikan Penerimaan Daerah, dan Peran Daerah dalam operasional pemungutan pajak juga biaya pemungutan yang diperuntukan kepada Daerah yang bisa dikelola secara sah menurut Peraturan Perundang-undangan. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan rumusan Biaya Pemungutan PBB Kabupaten Bengkalis, yaitu :

- a. Sektor Pedesaan sebesar 85,50% dari 9% jumlah bruto bagian penerimaan untuk Daerah;
- b. Sektor Perkotaan sebesar 76% dari 9% jumlah bruto bagian penerimaan untuk Daerah;
- c. Sektor Perkebunan sebesar 32% dari 9% jumlah bruto bagian penerimaan untuk Daerah;
- d. Sektor Perhutanan sebesar 28% dari 9% jumlah bruto bagian penerimaan untuk Daerah;
- e. Sektor Pertambangan sebesar 24% dari 9% jumlah bruto bagian penerimaan untuk Daerah;

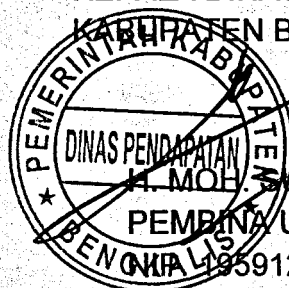
Berkaitan dengan hal yang disampaikan berdasarkan referensi urutan Perundang-undangan yang ada beserta ini terlampir draft Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pengaturan dan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 yang menjadi dasar Pengaturan dan Pembagian Biaya Pemungutan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000.

Demikian disampaikan, selanjutnya Pertimbangan dan Keputusan diserahkan kepada Bapak, terima kasih.

Bengkalis, 16 Mei 2012

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS



H. MOH. SUKRI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19591230 198503 1 008

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu mengatur kembali pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

Pasal 1

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara.

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat;
 - b. 90% (sembilan puluh per seratus) untuk Daerah.
- (2) Jumlah 90% (sembilan puluh per seratus) yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperinci sebagai berikut :
 - a. 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
 - b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. 9% (sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan.

Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dibagikan kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didasarkan atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. 65% (enam puluh lima per seratus) dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota;

- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagikan secara insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada Tahun Anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Pasal 4

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 3 ayat (3) merupakan pendapatan Daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.
- (2) Biaya Pemungutan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk mendukung operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, komputerisasi perpajakan, dan pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

/ NOMOR : 83 /KMK.04/2000

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu mengatur pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - ✓ 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
 4. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
 5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - ✓ 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82 /KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN :...



MENTERI KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 83 /KMK.04/ 2000
Tanggal : 21 Maret 2000

- 2 -

MEMUTUSKAN :

menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBAGIAN DAN
PENGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN.

Pasal 1 ✓

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan
untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah. ✓

Pasal 2

- (1) Imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara
Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah didasarkan pada besar kecilnya
peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Objek pajak sektor Pedesaan, 10% (sepuluh per seratus) bagian
Direktorat Jenderal Pajak dan 90% (sembilan puluh per seratus) bagian
Daerah;
 - b. Objek pajak sektor Perkotaan, 20% (dua puluh per seratus) bagian
Direktorat Jenderal Pajak dan 80% (delapan puluh per seratus) bagian
Daerah;
 - c. Objek pajak sektor Perkebunan, 60% (enam puluh per seratus) bagian
Direktorat Jenderal Pajak dan 40% (empat puluh per seratus) bagian
Daerah;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 83 /KMK.04/ 2000
Tanggal : 21 Maret 2000

MENTERI KEUANGAN

- 3 -

- d. Objek pajak sektor Perhutanan, 65% (enam puluh lima per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 35% (tiga puluh lima per seratus) bagian Daerah;
- e. Objek pajak sektor Pertambangan, 70% (tujuh puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 30% (tiga puluh per seratus) bagian Daerah.

Pasal 3

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan untuk pembiayaan:
 - a. kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pemberian insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. komputerisasi perpajakan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - e. kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Penggunaan dan tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing-masing Daerah.

Pasal 5...



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 33 /KMK.04/ 2000
Tanggal : 21 Maret 2000

MENTERI KEUANGAN

- 4 -

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Anggaran baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.04/1995 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.

Ditetapkan di Jakarta

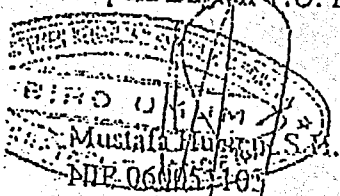
pada tanggal 21 Maret 2000
Menteri Keuangan

Rd.

Sambang Sudibyo

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 39 /PB/2009

TENTANG

PEMBAGIAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan alokasi dana APBN untuk daerah berdasarkan angka persentase tertentu sesuai realisasi penerimaan PBB/BPHTB guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ;

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

8. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 94/PB/20 tentang Penunjukan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 95/PB/20 tentang Penunjukan Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan;

Memperhatikan : Surat Direktur Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-123/PK.2/2009 tanggal 14 Mei 2009 Hal Penyampaian Besaran Prosentase Biaya Pemungutan PBB (BP-PBB) Bagian Provinsi Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBAGIAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Persepsi/Pos Persepsi adalah Bank Umum/Kantor Pos yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
2. Bank Operasional III, yang selanjutnya disebut BO III, adalah Bank Operasional yang melakukan pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB serta membayar pengembalian PBB;
3. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah yang selanjutnya disingkat DBH PBB Bagian Daerah adalah Bagian PBB sebesar 16,2 % untuk Provinsi dan Bagian PBB sebesar 64,8% untuk Kabupaten/Kota, termasuk Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah;
4. Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah yang selanjutnya disingkat DBH BPHTB Bagian Daerah adalah Bagian BPHTB sebesar 16% untuk provinsi dan Bagian BPHTB sebesar 64 % untuk Kabupaten /Kota.
5. Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKU PBB adalah Surat Kuasa Umum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, atas nama Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Operasional III PBB guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal

membebani Rekening Bank Operasional III PBB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan PBB.

6. Surat Kuasa Umum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKU BPHTB adalah Surat Kuasa Umum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas nama Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Operasional III BPHTB guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani Rekening Bank Operasional III BPHTB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Hasil Penerimaan PBB merupakan penerimaan negara dan disetor sepenuhnya ke Kas Negara.
- (2) Hasil penerimaan PBB dibagi dengan imbalan sebagai berikut :
 - a. 10% untuk Pemerintah Pusat;
 - b. 90% untuk Daerah.
- (3) Bagian 90% untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 16,2% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan;
 - b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. 9% untuk Biaya Pemungutan.
- (4) Khusus untuk DKI Jakarta, bagian 90% untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. 81% untuk Daerah Provinsi;
 - b. 9% untuk Biaya Pemungutan.

Pasal 3

- (1) Hasil Penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara dan disetor sepenuhnya ke Kas Negara.
- (2) Hasil penerimaan BPHTB dibagi dengan imbalan sebagai berikut :
 - a. 20% untuk Pemerintah Pusat;
 - b. 80% untuk Daerah.
- (3) Bagian 80% untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 16% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan;
 - b. 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Khusus untuk DKI Jakarta, bagian 80% untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluruhnya merupakan Bagian Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

PERSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 4

- (1) Peruntukan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah :
 - a. Untuk Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. Untuk Daerah.
- (2) Peruntukan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada 5 (lima) sektor objek pajak, yaitu :
 - a. Sektor Pedesaan;
 - b. Sektor Perkotaan;
 - c. Sektor Perkebunan;
 - d. Sektor Perhutanan;
 - e. Sektor Pertambangan.
- (5) Persentase Pembagian Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c antara Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah per objek sektor penerimaan adalah :
 - a. Objek pajak sektor Pedesaan, 10% (sepuluh per seratus) Bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 90% (sembilan puluh per seratus) Bagian Daerah;
 - b. Objek pajak sektor Perkotaan, 20% (dua puluh per seratus) Bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 80% (delapan puluh per seratus) Bagian Daerah;
 - c. Objek pajak sektor Perkebunan, 60% (enam puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 40% (empat puluh per seratus) Bagian Daerah;
 - d. Objek pajak sektor Perhutanan, 65% (enam puluh lima per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 35% (tiga puluh lima per seratus) Bagian Daerah;
 - e. Objek pajak sektor Pertambangan, 70% (tujuh puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 30% (tiga puluh per seratus) Bagian Daerah.
- (6) Persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota per objek sektor penerimaan berdasarkan daftar persentase pembagian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB IV

PELIMPAHAN DAN PEMBAGIAN PBB SERTA BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 5

(1) BO III PBB berkewajiban :

- a. Menerima pelimpahan PBB setiap Jumat atau hari kerja berikutnya bila hari Jumat adalah hari libur/diliburkan dari Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan penerimaan negara secara on line melalui Modul Penerimaan Negara;
- b. Menerima pelimpahan PBB Sektor Migas pada hari yang sama, setelah Bank Persepsi yang melaksanakan penerimaan negara secara on line melalui Modul Penerimaan Negara menerima pemindahbukuan dari Bank Indonesia.

(2) Berdasarkan SKU dari Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, BO III PBB:

- a. setiap hari Jumat minggu berikutnya atau hari kerja berikutnya bila hari Jumat adalah hari libur/diliburkan membagi seluruh saldo BO III PBB yang berasal dari pelimpahan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6);
- b. setiap hari Jumat berkenaan atau hari kerja berikutnya bila hari Jumat adalah hari libur/diliburkan membagi seluruh saldo BO III PBB yang berasal dari pelimpahan PBB Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6).

(3) Pembagian PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, langsung ditransfer/dilimpahkan kepada yang berhak sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening 501.00000x pada Bank Indonesia (Bank Tunggal) sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
- b. 16,2% (enam belas koma dua per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening Kas Daerah Provinsi;
- c. 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota;
- d. 9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB untuk biaya pemungutan PBB ke rekening :

1) Kas Negara, untuk Direktorat Jenderal Pajak sebesar :

- a) 10% (sepuluh per seratus) untuk Objek pajak sektor Pedesaan;
- b) 20% (dua puluh per seratus) untuk Objek pajak sektor Perkotaan;
- c) 60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
- d) 65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
- e) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

2) Kas Daerah Provinsi dan Kas Daerah Kab/Kota untuk Bagi Daerah sebesar :

- a) 90% (sembilan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
- b) 80% (delapan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
- c) 40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
- d) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
- e) 30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

dengan persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah dibagi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota per objek sektor penerimaan berdasarkan daftar persentase pembagian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Khusus untuk DKI Jakarta, Pembagian PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, langsung ditransfer/dilimpahkan kepada yang berhak sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening 501.00000x pada Bank Indonesia (Bank Tunggal) sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
- b. 81% (delapan puluh satu per seratus) dari saldo penerimaan PBB kepada Rekening Kas Daerah Provinsi;
- c. 9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB untuk biaya pemungutan PBB ke rekening :

1) Kas Negara, untuk Direktorat Jenderal Pajak sebesar :

- a) 10% (sepuluh per seratus) untuk Objek pajak sektor Pedesaan;
- b) 20% (dua puluh per seratus) untuk Objek pajak sektor Perkotaan;
- c) 60% (enam puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
- d) 65% (enam puluh lima per seratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
- e) 70% (tujuh puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

2) Kas Daerah Provinsi sebesar :

- a) 90% (sembilan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pedesaan;
- b) 80% (delapan puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkotaan;
- c) 40% (empat puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Perkebunan;
- d) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk objek pajak sektor Perhutanan;
- e) 30% (tiga puluh per seratus) untuk objek pajak sektor Pertambangan.

dengan persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Provinsi DKI Jakarta per objek sektor penerimaan berdasarkan daftar persentase pembagian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V

PELIMPAHAN DAN PEMBAGIAN BPHTB

Pasal 6

- (1) BO III BPHTB berkewajiban menerima pelimpahan BPHTB setiap Jumat atau hari kerja berikutnya bila hari Jumat adalah hari libur/diliburkan dari Bank/Pos Persepsi yang melaksanakan penerimaan negara secara on line melalui Modul Penerimaan Negara;
- (2) Berdasarkan SKU dari Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah BO III BPHTB membagi seluruh saldo BO III BPHTB setiap hari Rabu minggu berikutnya atau hari kerja berikutnya bila hari Rabu adalah hari libur/diliburkan.
- (3) Pembagian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung ditransfer/dilimpahkan kepada yang berhak sebagai berikut :
 - a. 20% (dua puluh per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB kepada Rekening 501.00000x pada Bank Indonesia (Bank Tunggal) sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
 - b. 16% (enam belas per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB kepada Rekening Kas Daerah Provinsi;
 - c. 64% (enam puluh empat per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB kepada Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota;
- (4) Khusus untuk DKI Jakarta, Pembagian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung ditransfer/dilimpahkan kepada yang berhak sebagai berikut :
 - a. 20% (dua puluh per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB kepada Rekening 501.00000x pada Bank Indonesia (Bank Tunggal) sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
 - b. 80% (delapan puluh per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB kepada Rekening Kas Daerah Provinsi;

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

Apabila Bank Operasional III kurang atau terlambat membagi dan/atau mentransfer/dilimpahkan kepada yang berhak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal ini, Kepala KPPN mengenakan denda 3% (tiga per seratus) per bulan dari jumlah yang kurang atau terlambat dibagi dan/atau ditransfer/dilimpahkan untuk jumlah hari yang terlambat yang dihitung termasuk hari libur.

BAB VII

REKONSILIASI

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan rekonsiliasi mengenai data realisasi DB PBB/BPHTB Bagian Daerah, termasuk Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya masing-masing dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan format sebagaimana lampiran IIa, IIb, IIc, II d dan lampiran III; IIIb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan paling lambat pada minggu kedua setelah bulan bersangkutan berakhir.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Pembagian Biaya Pemungutan PBB untuk Bagian Bulan Januari sampai dengan Bagian Bulan Agustus 2009 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Penyaluran Pembagian Biaya Pemungutan PBB mulai bulan September 2009 dan seterusnya dilaksanakan oleh Bank Operasional III sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 10

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengajukan SPM Biaya Pemungutan PBB bagian bulan Januari sampai dengan bagian bulan Agustus 2009 kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Kas Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) SPM yang diterbitkan atas beban Akun 611123 untuk Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah Provinsi dan Akun 611124 untuk Biaya Pemungutan PBB Bagian Kabupaten/Kota.
- (3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SP2D atas SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyampaikan laporan realisasi penerimaan, pelimpahan dan pembagian PBB/BPHTB kepada Kanwil, Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan format sebagaimana lampiran IV dan lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (2) Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penerimaan, pelimpahan dan pembagian PBB/BPHTB kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Cq. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, setelah melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan format sebagaimana lampiran VI dan lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Segala ketentuan yang terkait dengan Pembagian Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

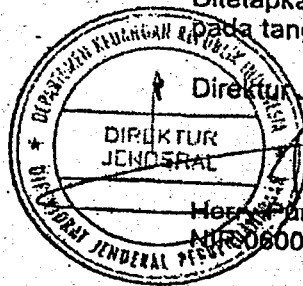
Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut mulai tanggal 16 Februari 2009.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2009

Direktur Jenderal



Heri Purnomo
NIP. 060046544

Nomor	Provinsi	Persentase											
		Sektor Pedesaan			Sektor Perkotaan			Sektor Perkebunan			Sektor Pertambangan		
		Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total	Provinsi	Kab/Kota	Total
1	NAD	4,50	85,50	90,00	4,00	76,00	80,00	10,00	30,00	40,00	8,75	76,25	35,00
2	Sumatera Utara	4,50	85,50	90,00	4,00	76,00	80,00	2,00	38,00	40,00	1,75	33,25	35,00
3	Sumatera Barat	5,00	85,00	90,00	10,00	70,00	80,00	10,00	30,00	40,00	15,00	20,00	35,00
4	Riau	4,50	85,50	90,00	4,00	76,00	80,00	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00
5	Kepulauan Riau	18,00	72,00	90,00	16,00	64,00	80,00	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00
6	Jambi	5,40	84,60	90,00	4,80	75,20	80,00	12,00	28,00	40,00	10,50	24,50	35,00
7	Sumatera Selatan	7,50	82,50	90,00	5,00	75,00	80,00	8,00	32,00	40,00	7,50	27,50	35,00
8	Bangka Belitung	7,50	82,50	90,00	5,00	75,00	80,00	8,00	32,00	40,00	7,50	27,50	35,00
9	Bengkulu	6,00	84,00	90,00	4,00	76,00	80,00	8,00	32,00	40,00	6,00	29,00	35,00
10	Lampung	5,29	84,71	90,00	4,70	75,30	80,00	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00
11	DKI Jakarta	90,00	0,00	90,00	80,00	0,00	80,00	40,00	0,00	40,00	35,00	0,00	35,00
12	Jawa Barat	4,50	85,50	90,00	2,00	78,00	80,00	2,00	38,00	40,00	1,75	33,25	35,00
13	Banten	5,29	84,71	90,00	4,70	75,30	80,00	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00
14	Jawa Tengah	5,30	84,70	90,00	4,70	75,30	80,00	6,67	33,33	40,00	7,00	28,00	35,00
15	DI Yogyakarta	5,30	84,70	90,00	4,70	75,30	80,00	6,67	33,33	40,00	7,00	28,00	35,00
16	Jawa Timur	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00
17	Kalimantan Barat	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00
18	Kalimantan Tengah	27,00	63,00	90,00	24,00	56,00	80,00	12,00	28,00	40,00	10,50	24,50	35,00
19	Kalimantan Selatan	18,00	72,00	90,00	16,00	64,00	80,00	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00
20	Kalimantan Timur	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00
21	Sulawesi Utara	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00
22	Gorontalo	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00
23	Sulawesi Tengah	5,30	84,70	90,00	4,70	75,30	80,00	8,00	32,00	40,00	7,00	28,00	35,00
24	Sulawesi Selatan	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	4,00	36,00	40,00	3,50	31,50	35,00
25	Sulawesi Barat	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	3,00	37,00	40,00	2,50	32,50	35,00
26	Sulawesi Tenggara	5,33	84,67	90,00	4,67	75,33	80,00	4,00	36,00	40,00	3,50	31,50	35,00
27	Bali	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00
28	NTB	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00
29	NTT	5,00	85,00	90,00	5,00	75,00	80,00	5,00	35,00	40,00	5,00	30,00	35,00
30	Maluku	7,00	83,00	90,00	4,00	76,00	80,00	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00
31	Maluku Utara	5,30	84,70	90,00	5,00	75,00	80,00	4,00	36,00	40,00	3,50	31,50	35,00
32	Papua	5,00	85,00	90,00	3,00	77,00	80,00	10,00	30,00	40,00	10,00	25,00	35,00
33	Papua Barat	0,00	90,00	90,00	0,00	80,00	80,00	4,00	35,00	40,00	4,00	31,00	35,00

BERITA ACARA REKONSILIASI
DATA DANA BAGI HASIL PBB BAGIAN DAERAH
PERIODE BULAN TAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun di telah diselenggarakan rekonsiliasi Data Realisasi Penerimaan / Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian daerah untuk periode bulan Tahun antara Provinsi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Pajak

Provinsi memperoleh data DBH PBB bagian daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi, berupa data DBH PBB bagian daerah yang telah diterima secara mingguan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan memperoleh data DBH PBB bagian daerah dari masing-masing KPPN di lingkup wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan, berupa data DBH PBB bagian daerah yang telah disalurkan dalam bulan bersangkutan ke masing-masing Kabupaten/Kota secara mingguan.

Kanwil Ditjen Pajak memperoleh data Realisasi Penerimaan PBB dari masing-masing KPP Pratama di lingkup wilayah Kanwil Ditjen Pajak, berupa data Realisasi Penerimaan PBB per sektor dalam bulan bersangkutan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil nilai total sebesar Rp. (data terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Gubernur

.....

.....

Ka. Kanwil Ditjen Perbendaharaan.....

.....

.....

NIP.

Ka. Kanwil Ditjen Pajak

.....

.....

NIP.

BERITA ACARA REKONSILIASI
DATA BIAYA PEMUNGUTAN PBB
PERIODE BULAN TAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun di telah diselenggarakan rekonsiliasi Data Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) untuk periode bulan Tahun antara Provinsi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Pajak

Provinsi memperoleh data BP-PBB dari masing-masing Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi berupa data BP-PBB yang telah diterima secara mingguan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan memperoleh data BP-PBB dari masing-masing KPPN di lingkup wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan berupa data BP-PBB yang telah disalurkan dalam bulan bersangkutan ke masing-masing Kabupaten/Kota secara mingguan.

Kanwil Ditjen Pajak memperoleh data Realisasi Penerimaan PBB dari masing-masing KPP Pratama di lingkup wilayah Kanwil Ditjen Pajak berupa data Realisasi Penerimaan PBB per sektor dalam bulan bersangkutan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil nilai total sebesar Rp. (data terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Gubernur

.....

.....

Ka. Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Ka. Kanwil Ditjen Pajak

.....

.....

NIP.

NIP.

BERITA ACARA REKONSILIASI

DATA DANA BAGI HASIL BPHTB BAGIAN DAERAH

PERIODE BULAN TAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun di telah diselenggarakan rekonsiliasi Data Realisasi Penerimaan / Dana Bagi Hasil (DBH) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagian daerah untuk periode bulan Tahun..... antara Provinsi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Pajak

Provinsi memperoleh data DBH BPHTB bagian daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi, berupa data DBH BPHTB bagian daerah yang telah diterima secara mingguan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan memperoleh data DBH BPHTB bagian daerah dari masing-masing KPPN di lingkup wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan, berupa data DBH BPHTB bagian daerah yang telah disalurkan dalam bulan bersangkutan ke masing-masing Kabupaten/Kota secara mingguan.

Kanwil Ditjen Pajak memperoleh data Realisasi Penerimaan BPHTB dari masing-masing KPP Pratama di lingkup wilayah Kanwil Ditjen Pajak, berupa data Realisasi Penerimaan BPHTB dalam bulan bersangkutan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil nilai total sebesar Rp. (data terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Gubernur

Ka. Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Ka. Kanwil Ditjen Pajak

NIP.

NIP.

HASIL REKONSILIASI DATA REALISASI PENERIMAAN DBH BPHTB BAGIAN DAERAH TAHUN.....

Bulan :

No	Nama Daerah	Tahap Penerimaan	DATA GUBERNUR		DATA KANWIL DJPB		DATA KANWIL DITJEN PAJAK		
			Bagian Kab/Kota (64 %)	Bagian Provinsi (16 %)	Bagian Kab/Kota (64 %)	Bagian Provinsi (16 %)	Realisasi PBB (100%)	Bagian Provinsi (16 %)	Bagian Kab/Kota (64 %)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab.	Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V Total sebulan							
2	Kota	Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V Total sebulan							

Gubernur

Ka. Kanwil Dijen Perbendaharaan.....

Ka. Kanwil Ditjen Pajak

NIP.

.....NIP.....

KETERANGAN PENGISIAN:

DATA GUBERNUR:

- Kolom (4) diisi dengan nilai uang yang masuk pada Rekening Kas daerah Kab/Kota setiap minggunya (dapat dilihat pada Rek. Kas Kab/Kota)
- Kolom (5) diisi dengan nilai uang yang masuk pada Rekening Kas daerah Provinsi setiap minggunya (dapat dilihat pada Rek. Kas Provinsi)

DATA KANWIL DJPB :

- Kolom (6) diisi dengan nilai uang yang disalurkan ke Rekening Kas daerah Kab/Kota setiap minggunya dan BOLI (data didapat dari KPPN)
Kolom (7) diisi dengan nilai uang yang disalurkan ke Rekening Kas daerah Provinsi selanjut minggunya dan BOLI (data didapat dari KPPN)

DATA KANWIL DITJEN PAJAK :

- Kolom (8)** diisi dengan nilai realisasi penerimaan BPHB (100%) untuk bulan yang bersangkutan (data didapat dari KPP Pratama)
Kolom (9) dan **(10)** diisi dengan mengalikakan data realisasi 100% dengan prosentase bagian Kabi/Kota (84%) dan bagian Provinsi (15%)

Lampiran II c
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : PER- 39 /PB/2009
Tanggal 24 Agustus 2009

HASIL REKONSILIASI DATA REALISASI PENERIMAAN DBH PBB BAGIAN DAERAH TAHUN.....

Bulan :

No	Nama Daerah	Tahap Penerimaan	DATA GUBERNUR		DATA KANWIL DJPB		DATA KANWIL DIJEN PAJAK		
			Bagian Kab/Kota (64,8 %)	Bagian Provinsi (16,2 %)	Bagian Kab/Kota (64,8 %)	Bagian Provinsi (16,2 %)	Realisasi PBB (100%)	Bagian Provinsi (16,2 %)	Bagian Kab/Kota (64,8 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab.	Minggu I					Sek Pedesaan	Sek Pedesaan	Sek Pedesaan
		Minggu II					Sek Perkotaan	Sek Perkotaan	Sek Perkotaan
		Minggu III					Sek Perkebunan	Sek Perkebunan	Sek Perkebunan
		Minggu IV					Sek Kehutanan	Sek Kehutanan	Sek Kehutanan
		Minggu V					Sek Pertambangan	Sek Pertambangan	Sek Pertambangan
		Total sebulan					Total seluruh sektor	Total seluruh sektor	Total seluruh sektor
2	Kota ...	Minggu I					Sek Pedesaan	Sek Pedesaan	Sek Pedesaan
		Minggu II					Sek Perkotaan	Sek Perkotaan	Sek Perkotaan
		Minggu III					Sek Perkebunan	Sek Perkebunan	Sek Perkebunan
		Minggu IV					Sek Kehutanan	Sek Kehutanan	Sek Kehutanan
		Minggu V					Sek Pertambangan	Sek Pertambangan	Sek Pertambangan
		Total sebulan					Total seluruh sektor	Total seluruh sektor	Total seluruh sektor

Gubernur Ka Kanwil Dijen Perbendaharaan Ka Kanwil Dijen Pajak

NIP NIP

KETERANGAN PENGISIAN :

- DATA GUBERNUR:
 - Kolom (4) diisi dengan nilai uang yang masuk pada Rekening Kas daerah Kab/Kota setiap minggunya (dapat dilihat pada Rek. Koran Kab/Kota)
 - Kolom (5) diisi dengan nilai uang yang masuk pada Rekening Kas daerah Provinsi setiap minggunya (dapat dilihat pada Rek. Koran Provinsi)
- DATA KANWIL DJPB:
 - Kolom (6) diisi dengan nilai uang yang disalurkan ke Rekening Kas daerah Kab/Kota setiap minggunya dari BOIII (data didapat dari KPPH)
 - Kolom (7) diisi dengan nilai uang yang disalurkan ke Rekening Kas daerah Provinsi setiap minggunya dari BOIII (data didapat dari KPPN)
- DATA KANWIL DIJEN PAJAK:
 - Kolom (8) diisi dengan nilai realisasi penerimaan PBB per sektor (100%) untuk bulan yang bersangkutan (data didapat dari KPP Pratama)
 - Kolom (9) dan (10) diisi berdasarkan data realisasi 100% per bulan per sektor bagian Kab/Kota dan bagian Provinsi

HASIL REKONSILIASI DATA REALISASI PENERIMAAN BP PBB BAGIAN DAERAH TAHUN.....

Bulan:

No	Nama Daerah	Tahap Penerimaan	DATA GUBERNUR			DATA KANWIL DJPb		DATA KANWIL DI TJEN PAJAK		
			BP-PBB Bagian Kab/Kota	BP-PBB Bagian Provinsi	BP-PBB Bagian Provinsi	BP-PBB Bagian Kab/Kota	BP-PBB Bagian Provinsi	Realisasi PBB (100%)	BP-PBB Bagian Provinsi	BP-PBB Bagian Kab/Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 Kab.		Minggu I					Sek Pedesaan	Sek Pedesaan	Sek Pedesaan	
		Minggu II					Sek Perkotaan	Sek Perkotaan	Sek Perkotaan	
		Minggu III					Sek Perkebunan	Sek Perkebunan	Sek Perkebunan	
		Minggu IV					Sek Kehutanan	Sek Kehutanan	Sek Kehutanan	
		Minggu V					Sek Perambangan	Sek Perambangan	Sek Perambangan	
		Total sebulan					Total seluruh sektor	Total seluruh sektor	Total seluruh sektor	
2 Kota		Minggu I					Sek Pedesaan	Sek Pedesaan	Sek Pedesaan	
		Minggu II					Sek Perkotaan	Sek Perkotaan	Sek Perkotaan	
		Minggu III					Sek Perkebunan	Sek Perkebunan	Sek Perkebunan	
		Minggu IV					Sek Kehutanan	Sek Kehutanan	Sek Kehutanan	
		Minggu V					Sek Perambangan	Sek Perambangan	Sek Perambangan	
		Total sebulan					Total seluruh sektor	Total seluruh sektor	Total seluruh sektor	

Gubernur ..

Ka. Kanwil Dijen Perbendaharaan,.....

Ka. Kanwil Ditjen Pajak.....

●

NIP

KETERANGAN PENGISIAN :

• DATA GUBERNUR:

- Kolom (4) diisi dengan nilai yang masuk pada Rekening Kas daerah Kab/Kota setiap minggunya (dapat dilihat pada Rek. Koran Kab/Kota)
- Kolom (5) diisi dengan nilai yang masuk pada Rekening Kas daerah Provinsi setiap minggunya (dapat dilihat pada Rek. Koran Provinsi)

• DATA KANWIL DJPB:

- Kolom (6) diisi dengan nilai yang disalurkan ke Rekening Kas daerah Kab/Kota setiap minggu dari B0111 (data didapat dari KPPN)
- Kolom (7) diisi dengan nilai yang disalurkan ke Rekening Kas daerah Provinsi setiap minggu dari B0111 (data didapat dari KPPN)

• DATA KANWIL DITJEN PAJAK :

- Kolom (8) diisi dengan nilai realisasi penerimaan PBB per sektor (100%) untuk bulan yang bersangkutan (data didapat dari KPP Pratama)
- Kolom (9) dan (10) diisi BP PBB bagian Kab/Kota dan bagian Provinsi yang dihitung berdasarkan data realisasi penerimaan per bulan per sektor